



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR: 142/Hk.03.1.kpts/16.01/KPU-kab/IV/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ( SIPPP )**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu ( SIPPP );
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu ( SIPPP );

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor .137);

- Memperhatikan :1. Surat KPU RI Nomor 313/PL.01.4-SD/03/KPU/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018, Perihal Akun Pengguna dan Kata Sandi SIPPP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP.
2. Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 467/HK.05-SD/16/Prov/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Akun Pengguna dan Kata Sandi SIPPP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP).

KESATU : Menetapkan Saudara **HENDRI JUNAN**, Nip. **198406112010011001** email **hendrilandau@yahoo.co.id** No Handphone ( **081373011605** ) sebagai tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP).

KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau di tinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal **31** MARET 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

  
NANING WIJAYA

